

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

Kelas lalan :

dari tepi rel terluar

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/602/X1/2022

SULTONI dan PURNINGSIH Nama Pemohon

JL. BLANAK NO. 7 Rt. 003 / 001 Desa/Kel. TEGALSARI Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL **Alamat**

3376010510700002 dan 337601604740001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 10 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. SAWO Jalan / Gang 01/03 RT / RW **KRATON** Kelurahan **TEGAL BARAT** Kecamatan

HM. No. 00194 Luas: 500 m2 An: SULTONI DAN PURNINGSIH merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 500 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **GARASI** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 4,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as ialan 7,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar - m

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada Jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



November 2022 KEPALAIDINAS PEKERJAAN UMUM AKPENATAAN RUANG KOTA TEGAI **C** KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMU

INTAH KOTA TEGAL **JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DAN PURNINGSIH

No.7 RT 3 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

(eterangan Rencana Kota (KRK) SI

NAHAMUS

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650 /807/ +1 /2022

: 24 November 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 500 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 500 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 500,000 , - (ferbilang Lima ratus ribu runiah)

(terbilang Lima ratus ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

handi

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 500 m2 Hasil Ukur : 500 m2 Luas Tanah Dikukur dan digam

1. Ari s

Mengetahui, JAAN UMUM DAN PENATAAN KOTA TEGAL

